



BUPATI ASMAT

KEPUTUSAN BUPATI ASMAT NOMOR 882 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES BIOPIS DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2018

BUPATI ASMAT,

- Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua;
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sub sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan;
- d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- e. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum efektif dan belum menunjukan angka yang signifikan, mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua maupun dengan daerah lainnya di Indonesia;
- f. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu melaksanakan yang bernilai unggul Asmat;
- g. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Asmat perlu adanya pendirian sekolah;

- h. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4301);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
10. Undang - Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan ;
11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 13)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017 Nomor 7) ;
22. Peraturan Bupati Asmat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017 Nomor 69).

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

: Mendirikan Sekolah Dasar (SD) INPRES BIOP dengan penanggung jawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KEDUA

: Penanggungjawab pengelolaan Sekolah Dasar (SD) INPRES BOPORO dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, perangkat keras dan lunak serta sertifikasi lahan area Sekolah Dasar (SD) INPRES BIOP dan kegiatan-kegiatan lainnya;

2. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran formal melalui program dan kegiatan pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional;
3. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Dasar (SD) INPRES BIOPIS ;
4. Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Dasar (SD) INPRES BIOPIS pada tahun ajaran 1977 ;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur Pada Keputusan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tersendiri .
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibayarkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2018
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 19 September 2018

**BUPATI ASMAT,
TTD
ELISA KAMBU**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



YOSINA N.M. RUMAIKEWI, SH.,M. Si
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 19771108 200312 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemda 04 No. 15 Distrik Agats 99777
Email : email@dikmudora-asmatkab.org | Website: <http://dikmudora-asmatkab.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASMAT
NOMOR 169 TAHUN 2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INPRES BIOPIS
DISTRIK FAYIT DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

Menimbang

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua ;
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sub sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas ;
- e. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum efektif dan belum menunjukkan angka yang signifikan, mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua maupun dengan daerah lainnya di Indonesia ;
- f. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu melaksanakan yang bernilai unggul Asmat ;
- g. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Asmat perlu adanya Ijin Operasional sekolah ;

h. Bahwa untuk /2

- h. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097) ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 4310) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Inpres opis dengan penanggung jawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KEDUA

: Operasional Sekolah Dasar (SD) Inpres opis dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran formal melalui program dan kegiatan pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional ;
2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Dasar (SD) Inpres Ccopiso ;
3. Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Dasar (SD) Inpres opis dimulai pada tahun ajaran 1977 ;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terhitung mulai Tanggal 7 Juli 1977.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat,



DONATUS TAMOT, S.Pd., M.Pd
PEMBINA Tk.I
NIP. 19650120 198812 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats ;
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats ;
5. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats ;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats ;
7. Pertinggal.